

PETUNJUK PELAKSANAAN
RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOKTANI
(RDKK)



DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2013

KATA PENGANTAR

Pengadaan dan Penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur di lini IV ke petani dilakukan melalui sistem tertutup yang didasarkan pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi sebagaimana Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/11/2012 tanggal 30 November 2012.

Petunjuk pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi ini disusun sebagai acuan bagi kelompok tani, petugas/aparat pertanian dan stakeholder di daerah untuk menentukan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi bagi kelompok tani, guna kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi oleh pengecer resmi dan distributor serta produsen.

Dukungan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sangat diharapkan guna menjamin ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

Jakarta, Januari 2013
Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian

Sumarjo Gatot Irianto
NIP. 19601024 198703 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	2
C. Sasaran	3
BAB II : PELAKSANAAN PENYUSUNAN RDKK ..	3
A. Pengorganisasian	3
B. Komponen Dalam Penyusunan RDKK.....	4
C. Penyusunan RDKK dan Rekapitulasi	5
BAB III : PEMBINAAN GERAKAN PENYUSUNAN RDKK	8
A. Gerakan Penyusunan RDKK	8
B. Pembinaa Gerakan Penyusunan RDKK	10
C. Jadwal Pembinaan	10
BAB IV : PEMBIAYAAN	11
BAB V : PELAPORAN	12
BAB IV : PENUTUP	12
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Blanko Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok
(RDKK)
- Lampiran 1a. Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tingkat
Desa/Kelurahan
- Lampiran 1b. Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tingkat
Kecamatan
- Lampiran 1c. Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tingkat
Kabupaten
- Lampiran 1d. Blanko Rekapitulasi Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (RDKK) Tingkat
Propinsi
- Lampiran 2. Layout Pelaporan Penyusunan RDKK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian adalah pupuk.

Pemerintah berkepentingan melakukan berbagai deregulasi kebijakan di bidang pupuk dengan maksud agar terwujud iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah dalam mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Kebijakan tersebut antara lain pemberian subsidi harga pupuk bagi petani.

Tujuan pemberian subsidi pupuk adalah untuk membantu petani, pekebun, peternak dan petambak dalam pengadaan pupuk dengan penyediaan pupuk bersubsidi sesuai azas 6 (enam) tepat (tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu dan harga).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi, maka kebutuhan pupuk harus berdasarkan kebutuhan petani, pekebun, peternak dan petambak yang disusun secara berkelompok dalam bentuk Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK).

Oleh karena penyusunan RDKK dilakukan secara serentak dan tepat waktu, maka perlu dilakukan suatu gerakan untuk mendorong kelompok tani

menyusun RDKK yang dibimbing oleh penyuluh, petugas teknis, Kepala Cabang Dinas (KCD)/Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (KUPTD) dan didukung oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan pengawalan dan pengawasan dalam penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan RDKK sebagaimana kewenangan yang diberikan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 pasal 8 Ayat 4.

B. Tujuan

1. Agar Dinas Pertanian Propinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dapat mengawal/membina kelompok tani dalam merencanakan kebutuhan riil sarana produksi, khususnya pupuk bersubsidi, untuk usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan peternakan dan pertambakan dalam suatu format RDKK.
2. Agar kelompok tani dapat menyusun RDKK untuk kegiatan usahatani pada setiap musim tanam secara mandiri berkesinambungan.
3. Menyiapkan perangkat RDKK guna kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya menurut azas 6 (enam) tepat yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat dan tepat harga.

C. Sasaran

1. Terdatanya kebutuhan sarana produksi, khususnya pupuk bersubsidi di tingkat kelompok petani secara riil, dalam format RDKK.
2. Terbinanya petani dalam berusahatani secara berencana, khususnya menyusun RDKK secara mandiri berkesinambungan.
3. Tersedianya data RDKK guna mendukung kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya menurut azas 6 (enam) tepat yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu, tepat tempat dan tepat harga.

II. PELAKSANAAN PENYUSUNAN RDKK

A. Pengorganisasian

Dalam Pembinaan/Bimbingan Penyusunan RDKK dilakukan secara bertahap dan berjenjang, mulai dari penyusunan di tingkat kelompok tani sampai dengan rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional (Pusat).

Oleh karena itu, Satuan Kerja Dinas Pertanian/Perkebunan/Peternakan Provinsi harus membentuk Tim Pelaksana Teknis dengan melibatkan penyuluh atau petugas yang berwenang di setiap tahapan dan tingkatan, sebagai berikut:

1. Penyuluh penanggungjawab penyusunan RDKK di tingkat kelompok tani;
2. Kepala Desa/ Lurah penanggungjawab pengesahan RDKK di tingkat Desa/Kelurahan;
3. KCD/KUPTD dan Kepala Balai Penyuluhan penanggungjawab rekapitulasi RDKK di tingkat Kecamatan;
4. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan penanggungjawab rekapitulasi RDKK di tingkat Kabupaten/Kota;
5. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Provinsi dan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan penanggungjawab rekapitulasi RDKK di tingkat Provinsi.

B. Komponen Dalam Penyusunan RDKK

Komponen RDKK sebagai berikut :

1. Musim Tanam;
2. Propinsi/Kabupaten/Kecamatan/Desa ;
3. Nama kelompok tani;
4. Komoditi: Untuk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan;
5. Nama Distributor/Pengecer Resmi: tulis dengan jelas;
6. Nama Petani: tulis petani yang akan membutuhkan/membeli pupuk bersubsidi sesuai kondisi usaha taninya;

7. Luas tanam: tulis luas areal tanam yang membutuhkan pupuk bersubsidi;
8. Jumlah kebutuhan pupuk: tulis jumlah pupuk yang dibutuhkan sesuai komoditi dan luas areal tanam usaha tani, dan rekomendasi dosis pemupukan untuk wilayah setempat;
9. Waktu penggunaan: disesuaikan dengan jadwal tanam/penggunaan pupuk tersebut.

C. Penyusunan RDKK Dan Rekapitulasi

Penyusunan RDKK dilakukan oleh kelompok tani yang anggotanya adalah petani, pekebun, peternak dan petambak melalui kelompok tani.

Setiap petani harus tergabung dalam kelompok tani dan bagi yang belum bergabung dalam kelompok tani dapat dilayani kebutuhan pupuknya secara perorangan dengan menunjukkan identitas setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pertanian terkait setempat, untuk digabungkan kepada kelompok tani tertentu.

Formulir RDKK disediakan, diperbanyak dan diedarkan oleh Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Tahapan penyusunan RDKK sebagai berikut:

1. Tahapan Penyusunan RDKK

RDKK sebagai dasar rencana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari penyalur/ pengecer resmi di Lini IV akan dibeli oleh petani/kelompok tani secara tunai. Tahapan penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi adalah sebagai berikut:

- a. Pertemuan pengurus kelompok tani yang terdiri dari Kontaktani/Ketua kelompok tani, Sekretaris, Bendahara dan Kepala-Kepala Seksi.
- b. Musyawarah anggota kelompok tani dipimpin oleh Kontaktani/Ketua kelompok tani untuk menyusun daftar kebutuhan riil pupuk bersubsidi yang akan dibeli dan digunakan dari tiap anggota kelompok tani dengan menetapkan jumlah, jenis pupuk, jenis komoditas dan waktu pupuk tersebut dibutuhkan. Daftar yang disusun akan berfungsi sebagai pesanan petani/kelompok tani kepada penyalur/pengecer resmi di Lini IV.
- c. Pertemuan pengurus Kelompok tani untuk membahas dan merumuskan RDKK dengan menampung hasil musyawarah anggota kelompok tani tentang rencana kebutuhan kelompok tani.
- d. Meneliti kelengkapan RDKK dan penandatanganan RDKK oleh Kontaktani/ Ketua Kelompok tani yang diketahui oleh

Kepala Desa dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pertanian (KCD) atau Mantri tani (Mantan).

Setelah RDKK diisi lengkap, diperiksa dan ditandatangani oleh Ketua kelompok tani, Penyuluh dan diketahui Kepala Desa/kelurahan.

2. Tahap Perbanyak dan Pengiriman RDKK

Proses penggandaan dan pengiriman RDKK dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. RDKK dapat digunakan sebagai instrumen pesanan pupuk bersubsidi di Penyalur/Pengecer Resmi di Lini IV.
- b. RDKK setelah ditandatangani, diperbanyak (copy) rangkap 5 (lima) dan dikirim kepada Penyalur/Pengecer Resmi (sebagai pesanan pupuk), Kepala Desa/Lurah, Penyuluh, Ketua Gapoktan dan Ketua Kelompok tani.

3. Tahap Rekapitulasi RDKK dan Penyusunan Kebutuhan Pupuk

- a. KCD/KUPTD dan Kepala Balai Penyuluhan menyusun kebutuhan pupuk berdasarkan rekapitulasi RDKK per Desa/Kelurahan.
- b. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten/Kota serta Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan menyusun kebutuhan pupuk berdasarkan rekapitulasi RDKK per kecamatan.

- c. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Provinsi dan Kepala Badan Koordinasi Penyuluhan menyusun kebutuhan pupuk berdasarkan rekapitulasi RDKK per kabupaten/kota.
- d. Direktur Pupuk dan Pestisida menyusun kebutuhan pupuk berdasarkan rekapitulasi RDKK per provinsi.

Blanko RDKK dan Rekapitulasinya sebagaimana lampiran 1, 1a, 1b, 1c dan 1d.

III. PEMBINAAN GERAKAN PENYUSUNAN RDKK

A. Gerakan Penyusunan RDKK

Untuk mendukung penerapan teknologi anjuran diperlukan gerakan penumbuhan partisipasi petani/kelompok tani maupun aparat pembina dan stakeholders lainnya. Kegiatan tersebut diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan petani/kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan usahatani secara berencana dengan azas musyawarah sehingga pengisian RDKK akan menjamin penerapan teknologi sesuai anjuran.

Dalam penyusunan RDKK kelompok tani agar dibimbing dan dibina oleh Petugas/Aparat Dinas Pertanian setempat. Hal ini merupakan tugas para Penyuluh dan Pembina lainnya untuk membuat skenario musyawarah kelompok tani, sehingga

menghasilkan keputusan RDKK yang sesuai dengan rekomendasi anjuran teknologi spesifik lokasi.

Latihan tentang penyusunan RDKK ini perlu dilakukan dalam bentuk simulasi dan lain-lain pada pertemuan teknis penyuluh pertanian atau pertemuan lainnya, agar praktek di lapangan dalam membimbing/membina kelompok tani dapat berjalan lancar.

RDKK selain berfungsi sebagai alat untuk perencanaan kebutuhan pupuk, juga dapat dijadikan sebagai penuntun perkiraan tanam dan panen di masing-masing wilayah.

Keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan RDKK terkait langsung dengan dukungan Kepala Desa/Lurah dan Mantan/KCD/PPL. Gerakan yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Mengadakan pertemuan dengan kontaktani/ketua kelompok tani yang ada di desanya untuk mengatur dan menetapkan jadwal musyawarah kelompok tani.
2. Menggerakkan petani/anggota kelompok tani supaya hadir dan aktif dalam musyawarah kelompok tani.
3. Secara pribadi atau mengutus Pamong Desa menghadiri musyawarah kelompok tani untuk menyusun RDKK.
4. Memberikan nasehat/bimbingan kepada anggota kelompok tani yang seringkali/selalu tidak hadir.

5. Melakukan pengawasan dengan memberikan koreksi (nasehat secara persuasif dan edukatif) kepada anggota - anggota kelompok tani yang pelaksanaannya menyimpang dari hasil kesepakatan musyawarah penyusunan RDKK.

B. Pembinaan Gerakan Penyusunan RDKK

Untuk mengoptimalkan penyusunan RDKK, maka diperlukan pembinaan yang dilakukan oleh:

1. Dinas Pertanian/Mantan/KCD/KUPTD membina penyusunan RDKK untuk menerapkan teknologi usahatani yang dianjurkan (spesifik lokasi).
2. BUMN produsen pupuk membina Distributor dan Pengecer Resmi pupuk yang ditunjuk yang ada di wilayahnya agar mampu melayani RDKK yang disusun oleh kelompok tani.
3. Kepala Desa membina petani/kelompok tani agar gerakan penyusunan RDKK di wilayahnya berjalan lancar.
4. Penyuluh Lapangan agar mengawal kelompok tani dalam penyusunan RDKK.

C. Jadwal Pembinaan

Jadwal pembinaan gerakan penyusunan RDKK secara umum dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum musim tanam. Untuk sub sektor tanaman pangan gerakan penyusunan RDKK pada musim penghujan dilakukan bulan Juli dan untuk musim kemarau dilakukan bulan Januari, sedangkan untuk sub sektor lainnya disesuaikan dengan kondisi setempat.

Penyusunan RDKK oleh kelompok tani dilakukan 2 (dua) bulan sebelum tanam. Jadwal pembinaan disesuaikan dengan kondisi daerah, kepentingan dan permasalahan yang ada di lapangan.

IV. PEMBIAYAAN

Pembiayaan penyusunan RDKK dapat berasal dari APBN melalui dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang dialihkan kepada Dinas Pertanian Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tingkat I (Provinsi) dan Tingkat II (Kabupaten/Kota).

Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian telah mengalokasikan anggaran pendampingan penyusunan RDKK di 240 kabupaten / kota sebesar Rp. 24.000.000.000,- Kegiatan Pendampingan Penyusunan RDKK digunakan untuk:

1. Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Teknis yang anggotanya meliputi Dinas Terkait, Badan Koordinasi Penyuluhan, Badan Pelaksana Penyuluhan dan Balai Penyuluhan.
2. Pertemuan Penyusunan RDKK.
3. Penyusunan Rekapitulasi RDKK.
4. Perbanyakan dan Pengiriman.
5. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.
6. Pelaporan.

V. PELAPORAN

Pelaporan penyusunan RDKK dilakukan setiap tahapan/tingkatan setelah pelaksanaan kegiatan selesai, yaitu:

1. Laporan Tingkat Kecamatan oleh KCD atau KUPTD kepada Dinas Pertanian Kabupaten/kota;
2. Laporan Tingkat Kabupaten/Kota oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota kepada Dinas Pertanian Provinsi;
3. Laporan Tingkat Provinsi oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi kepada Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian c.q. Direktur Pupuk dan Pestisida.

Layout pelaporan penyusunan RDKK sebagaimana lampiran 2.

VI. PENUTUP

Dengan diterbitkannya "Petunjuk Pelaksanaan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)", maka pupuk bersubsidi diharapkan dapat diterima kelompok tani sesuai azas 6 (enam) tepat.

Melalui pembinaan dan pengawalan dari Dinas Pertanian setempat beserta para penyuluh pertanian serta musyawarah anggota kelompok tani dalam penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi, diharapkan petani/kelompok tani mampu menyusun RDKK dengan baik, benar dan tepat waktu.

Mengingat RDKK sebagai instrumen dalam pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi di masing-masing wilayah, maka sangat diharapkan dukungan Pemerintah Daerah dalam kegiatan sosialisasi penyusunan RDKK pupuk bersubsidi .

Lampiran 1

RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK (RDKK) PUPUK BERSUBSIDI

Musim Tanam :
 Kecamatan/Desa :
 Nama Kelompok tani :
 Sub Sektor :
 Nama Kios :

NO	Nama Petani	Komoditi	Luas Tanam (Ha)	KEBUTUHAN SARANA PRODUKSI (Kg)							Waktu Penggunaan
				BENIH	UREA	SP-36	NPK	ZA	ORGANIK	LAINNYA	
1											
2											
3											
Jumlah											

Mengetahui:

Tanggal.....
Disusun Oleh

Kepala Desa

Penyuluh Pendamping

Ketua kelompok tani

()

()
Nip

()
cap/stempel

Catatan:

- RDKK direkap secara bertingkat mulai desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional
- RDKK dibuat rangkap 5 (lima), untuk kelompok (asli), Penyuluh, Kepala Desa, Ketua Gapoktan dan kios penyaluran pupuk dan benih bersubsidi

Lampiran 1a

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT DESA**

Prov/Kab/Kota :

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

Sub Sektor :

Kios Pengecer Resmi :

Nama Distributor :

No	Nama Kelompok Tani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk (kg)					Waktu Penggunaan
			Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	
1								
2								
3								
4								
Dst								
JUMLAH								

Mengetahui:

Tanggal

Kepala Desa/Lurah

Penyuluh
Pendamping

Ketua GAPOKTAN

()

()

()

NIP.

Lampiran 1b

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT KECAMATAN**

Prov/Kab/Kota :
 Kecamatan :
 Sub Sektor :
 Nama Distributor :

No	Desa	Jml Kelompok Tani	LuasTanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk (kg)					Waktu Penggunaan
				Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	
1									
2									
3									
4									
Dst									
JUMLAH									

Mengetahui:

Tanggal
Menyetujui:

Camat

Kepala BP3K
Kecamatan

Kepala UPTD
Kecamatan

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

(.....)

Lampiran 1c

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Sub Sektor :
Nama Produsen/Distributor :

No	Kecamatan	Jumlah Kelompok Tani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk (kg)					Waktu Penggunaan
				Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	
1									
2									
3									
4									
Dst									
JUMLAH									

Mengetahui:
Kepala BP4K
Kabupaten/Kota

Tanggal
Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan/
Peternakan/Perikanan Kabupaten

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

Lampiran 1d

**REKAPITULASI RDKK PUPUK BERSUBSIDI
TINGKAT PROVINSI**

Provinsi :

Sub Sektor :

Nama Produsen :

No	Kabupaten	Jumlah Kelompok Tani	Luas Tanam (Ha)	Kebutuhan Pupuk (kg)					Waktu Penggunaan
				Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	
1									
2									
3									
4									
Dst									
JUMLAH									

Mengetahui:
Kepala Bakorluh

Tanggal
Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan/
Peternakan/Perikanan Provinsi

(.....)
Nip.

(.....)
Nip.

Lampiran 2

LAYOUT PELAPORAN PENYUSUNAN RDKK

1. Pendahuluan
2. Tujuan dan Sasaran
3. Pelaksanaan
 - a. Pengorganisasian
 - b. Penyusunan RDKK
 - c. Data/Rekapitulasi RDKK
 - d. Pembiayaan
4. Permasalahan dan Saran
5. Penutup